

**SKRIPSI**  
**STRATEGI BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) TENTANG**  
**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM**  
**PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH**  
**DI KOTA PAREPARE**



**OLEH :**

**MUHAMMAD YUSRIFAR ADRIAN**  
**NIM. 19.2600.024**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2024**

**STRATEGI BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) TENTANG  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH  
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**MUHAMMAD YUSRIFAR ADRIAN  
NIM. 19.2600.024**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam peningkatan pendapatan daerah di kota parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusrifar Adrian

NIM : 19.2600.024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 2337 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. 

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Hasanuddin Hasim, M.H. 

NIDN : 199011012020121017

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD)  
: Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan  
Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan  
Daerah di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhamad Yusrifar Adrian

No. Induk Mahasiswa : 19.2600.024

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
No. 2337 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 26 juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. Zainal Said, M.H

(Ketua)



Hasanuddin Hasim, M.H

(Sekretaris)



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)



Rusdianto, MH

(Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang telah melimpah dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Annisa Paddo dan Ayahanda Abd. Rahman Thateng atas kasih sayang, bimbingan, dan doa yang tak henti-hentinya mengiringi perjalanan akademik penulis. Kehadiran dan kepedulian kalian telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah dan menggapai mimpi. Doa-doa yang tak henti-hentinya kalian panjatkan menjadi kekuatan yang mendorong penulis melewati setiap tantangan. Terima kasih telah menjadi tiang yang kokoh dalam hidup penulis, mendukung dan melindungi penulis dalam setiap langkah perjalanan penulis. Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan dan keikhlasan kalian dengan limpahan keberkahan dan kebahagiaan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H selaku Pembimbing II, atas bimbingan, nasihat, dan bantuan yang berharga selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan energi dalam membimbing penulis.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare, yang dengan dedikasinya telah mengelola pendidikan di IAIN Parepare dengan baik.

2. Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas komitmen dan pengabdianya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Zainal Said, H.M dan Hasanuddin Hasim, M.H Sebagai Pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara, yang telah meluangkan waktu dan energi untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Kepala Unit dan staf di lingkungan IAIN Parepare, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan yang tak terhingga kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Badan Keuangan Daerah dan seluruh pegawai di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, yang telah memberikan izin dan berkontribusi dengan informasi berharga dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua responden yang telah berkenan menjadi subjek penelitian penulis. Tanpa partisipasi dan kontribusi kalian, penelitian ini tidak akan terwujud. Penulis menghargai waktu dan usaha yang kalian berikan untuk menjawab pertanyaan dan menjadi bagian dari penelitian ini.
10. Kepada Kakak penulis, Muhamad Yusril Mahendra S.E yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan penulis. Tanpa kehadiran dan cinta kasih persaudaraan dari kalian, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat !


11. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Farhan Naufal , Wildan Wijaya , Fadil Malik, Muhammad Akbar Yusuf, Reza Wahyudi kalian adalah pilar kekuatan dan penyemangat bagi penulis. Dalam setiap tahapan penulisan ini, kalian selalu hadir dengan kata-kata motivasi, dorongan positif, dan semangat yang tak pernah pudar.
12. Kepada teman-teman seperjuangan, Qurannil, Zainuddin, Nashat, Putri Adhe Fahiran Barhas, yang senantiasa saling mendukung dan berbagi pengalaman dalam menyelesaikan skripsi ini. Kebersamaan yang terjalin antara kita semua telah memberikan warna yang berarti dalam perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan kalian yang tanpa pamrih.
13. Kepada teman-teman KPM Posko 36 Desa Jangan Jangan dan teman-teman PPL DPRD Kota Barru yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan penulis dalam menimba ilmu dan pengalaman di dunia nyata. Terima kasih telah berbagi pengalaman tak terlupakan selama menjalani KPM dan PPL yang tak ternilai harganya.
14. Kepada rekan-rekan angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin di antara kita selama masa penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang yang diteliti. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam meniti perjalanan hidup ini.

Parepare, 15 Juli 2024

9 muharram 1446 H

Penyusun



Muhammad Yusrifar Adrian  
NIM. 19.2600.024

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSRIFAR ADRIAN

Nim : 19.2600.024

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 27 Juli 2001

Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Pare-pare.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Saya memahami sepenuhnya bahwa melakukan duplikat, tiruan, atau plagiat adalah pelanggaran serius terhadap etika akademik dan dapat berdampak negatif pada integritas ilmiah dan reputasi institusi. Oleh karena itu, saya dengan tegas menegaskan bahwa seluruh isi skripsi ini adalah orisinal dan tidak melanggar hak cipta atau merugikan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dihasilkan oleh orang lain secara keseluruhan, saya siap menerima konsekuensi hukum dan etika yang berlaku.

Parepare, 15 Juli 2024

9 muharram 1446 H

Penyusun



Muhammad Yusrifar Adrian

NIM. 19.2600.024



## ABSTRAK

MUHAMMAD YUSRIFAR ADRIAN, Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Pare-pare. Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (dibimbing oleh Zainal Said dan Hasanuddin Hasim).

Permasalahan dalam penelitian ini berada pada Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam peningkatan pendapatan daerah di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan, Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi, serta upaya dan strategi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Subjek penelitian yaitu tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan Teori Pemerintahan Daerah, Perpajakan dan Strategi.

Hasil penelitian ini bahwa peran Badan Keuangan Daerah yang berperan penting dalam merealisasikan pencapaian target pada Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare belum maksimal atau efektif dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak meskipun telah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada di Kota Parepare.

Kata Kunci: *Pajak Bumi dan Bangunan, Peningkatan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD)*

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teoritis .....	12
D. Kerangka Pikir .....	30
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN .....	31
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV .....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	
1. Proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare .....	
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare.....	
3. Upaya dan Strategi dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare.....	
B. Pembahasan .....	
1. Proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare.....	
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare.....	
3. Upaya dan Strategi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare.....	
BAB V.....	
PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA .....	I
BIODATA PENULIS .....	XXIII

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	37
2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti Pribadi
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biografi Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi Arab – Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan Wau	Au	A dan U



Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : haula

### 3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis diatas
إِـي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis diatas
أُـو	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

### 4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *raudah al – jannah* atau *raudhatul jannah*  
 الْفَاضِلَةَ الْمَدِينَةَ : *al – madinah al – fadhilah* atau *al- madinatul fadhilah*  
 الْحِكْمَةَ : *al - hikmah*

#### 5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*  
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*  
 الْحَقُّ : *al - haqq*  
 الْحَجُّ : *al - hajj*  
 نَعْمَ : *mu'ima*  
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ِ(ي), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)  
 عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al – syamsu (bukan asy – syamsu)

الرُّزْلَةُ : al – zalzalah (bukan az – zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : al - falsafah

الْبِلَادُ : al - biladu

## 7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : al – ‘muruna

النَّوْءُ : al – nau’

سَيِّئٌ : syai’un

أُمِرْتُ : Umirtu

## 8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fi zilal al – qur'an*

*Al – sunnah qabl al – tadwin*

*Al – ibarat bi 'umum al – lafz la bi khusus al – sabab*

#### 9) *Lafz al – Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilahi (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بالله الأهدى Dinullah billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmmatillah

#### 10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi*

*Bakkata mubarkan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al Walid*

*Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu' alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al – sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صَفْحَةٌ
دَمْ	=	بُدُونِ مَكَانٍ
صَلِّعِم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طَبْعَةٌ
دِنْ	=	بُدُونِ نَاشِرٍ

أخ = إلى آخرها / إلى آخره  
ج = جزء

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

PBB merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. PBB dikenakan pada 5 sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Pajak salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan.

---

<sup>1</sup> Wiwik Windiarti and Mohammad Sofyan, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok," *Jurnal Ilmiah Ekbank* 1, no. 2 (2018).

Kebijakan mengenai pungutan pajak daerah telah diatur berdasarkan Peraturan daerah yang diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat. Salah satu jenis pajak yang diatur oleh daerah adalah pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. yang dimaksud dengan “pajak daerah” adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diatur dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah berwenang memungut pajak tersebut dan mempergunakan dana yang diperoleh untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, tanpa menerima imbalan secara langsung.

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutananam dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar



pajak. tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.<sup>2</sup>

Untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sebagian besar negara di dunia menggunakan sistem perpajakan. Pajak adalah sumber utama pendanaan belanja pemerintah untuk barang dan jasa publik, dan Indonesia tidak terkecuali. Pajak dipungut oleh pemerintah atas warga negara untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Kata ini lazim digunakan untuk menyebut pungutan yang dikenakan pemerintah atas kebutuhan masyarakat umum, kebutuhan khusus atas penggunaan barang tertentu, jasa, dan sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomidapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari stau periode ke periode lainnya,kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat.<sup>3</sup>

Ada dua jenis pajak: pajak pusat dan pajak daerah. Badan pajak atau tingkat pemerintahan mana pusat atau daerah yang mempunyai kewenangan menentukan perbedaan keduanya. pajak pusat adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah.

---

<sup>2</sup> Mandala Harefa, “Kendala Implementasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2016): 67–82.

<sup>3</sup> Muhammad Akbar and Zainal Said, “Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang,” *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2019): 59–69.

Adapun pajak diatur dalam fiqh siyasah. Karena ada keterkaitan antara tiga komponen dalam siyasah rakyat, harta benda, serta pemerintahan dan kekuasaan Maliyah juga membahas bagaimana kebijakan yang diterapkan untuk mengatur difokuskan pada kesejahteraan rakyat. Menurut peraturan daerah kota parepare No. 12 tahun 2023 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Pasal 4 Ayat 1, Objek PBB-P2 merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Di sisi lain, krisis tersebut telah membawa dampak yang sangat luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi yang lain, krisis tersebut dapat juga memberi berkah tersembunyi (blessing in disguised) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia dimasa yang akan datang, mengapa?. Karena krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada kabupaten dan kota.

Tugas-tugas pemerintahan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan yang telah diatur pula pada

---

<sup>4</sup> Inda Irmanda Safitri, "Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 18, no. 1 (2021): 76–83.

peraturan pemerintah dekonsentrasi dan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 52 tahun 2001 yang mengatur tentang penyelenggaraan tugas pembantuan. Salah satu usaha yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan dekonsentrasi adalah memperhatikan penggunaan dan pengelolaan penerimaan daerah yang efektif. Penerimaan daerah menurut Nurlan Darise yaitu uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Tetapi dalam penerimaan daerah ini penulis hanya memfokuskan terhadap pendapatan daerah.<sup>5</sup>

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Sehingga memacu daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Walaupun sumber penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang terbesar, tetapi apabila kita melihat kedalam laporan realisasi anggaran maka pendapatan tersebut masih sangat jauh dibawah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terlebih lagi apabila kita melihat hasil rapat

---

<sup>5</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022).

monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di ruang data kantor Walikota Parepare, masih ada 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang gagal mencapai target realisasi penerimaan PAD per SKPD untuk tahapan 82 persen. Berdasarkan hasil rapat tersebut diatas maka kita dapat mengetahui bahwa masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum dapat mencapai target yang telah ditentukan (belum efektif).

Pemerintah kota Parepare melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, optimis capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa terealisasi sesuai target penerimaan tahun ini. Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Agussalim mengatakan, target penerimaan PBB untuk 22 kelurahan yang tersebar di empat wilayah kecamatan tahun ini mencapai RP5,5 miliar. Agussalim mengemukakan, Untuk per oktober tahun ini, realisasi capaian PBB menembus angka Rp5,3 miliar atau 97% dari target. Namun lanjut dia, pihaknya optimis seluruh kecamatan mampu lebih mengoptimalkan potensi yang ada, guna merealisasikan masing-masing target yang telah ditetapkan dalam dua bulan terakhir. “Kita optimis, realisasi target penerimaan PBB tahun ini bisa tercapai. Tentunya dengan peran masing-masing pemerintah kecamatan, dengan mengoptimalkan potensi sektor PBB yang ada’ kata dia. Untuk saat ini, sebut Agussalim setidaknya sudah tujuh kelurahan yang berhasil mencapai target PBB hingga 100% lebih, diantaranya kelurahan lompoe, Sumpang Minangae, Kampung Baru, Labukkang, Ujung Sabbang, Ujung Baru dan Wattang Soreang. Agussalim menambahkan, Pihaknya mengajak pare camat dan lurah agar mendorong para kolektor PBB melakukan pendataan ulang terkait objek pajak untuk menggali potensi yang ada, sekaligus menginventarisasi objek-objek PBB. Tujuannya, agar rill diketahui objek-objek PBB yang ada, termasuk

para wajib pajaknya. Utamanya objek ganda dan perubahan objek pajak sehingga bisa dilakukan penyesuaian, karena hal itu terkait penerimaan ke kas daerah,”paparnya. Sementara Camat Ujung, Ardiansyah mengaku realisasi capaian target PBB tahun ini, belum tercapai. Pasalnya, dari lima keluarahan tersebut baru tiga diantaranya yang mencapai target.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukann oleh calon peneliti yang dikemukakan langsung oleh Bpk. Ardiansyah yang menjabat sebagai Kepala sub bagian tata usaha PBB BPHTB di Kantor Badan Keuangan Daerah kota Parepare. Dalam pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Parepare, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Pemilik lokasi tidak dapat dihubungi sehingga keberadaanya sangat susah untuk diketahui.
2. Pemilik lokasi keberatan dengan nilai pajaknya yang dianggap tinggi.
3. Dua SPPT dalam satu lokasi dengan nama yang berbeda atau biasa disebut dengan SPPT double.

Sehingga dalam penulisan ilmiah ini, penulis ingin menganalisis efektifas pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah, untuk mengetahui apakah realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap target penerimaan daerah telah efektif atau belum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang di mana setiap rumusan masalah akan di uraikan berdasarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare?
2. Bagaimana mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare?
3. Bagaimana upaya dan strategi dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui upaya dan strategi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan keilmuan bagi akademisi dibidang hukum, khususnya mahasiswa dibidang hukum tata Negara dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya bagi penyusunan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian penulis lain maka penulis mencantumkan kajian-kajian penelitian terdahulu yang telah ditulis, maka penulis mencoba menganalisis penelitian terdahulu, sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam proses penulisan penelitian ini. Dalam hal ini menemukan kajian terdahulu yang menjadi acuan, antara lain:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Aswandi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare dengan judul pengaruh kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap pendapatan asli daerah ( PAD) dikota Parepare. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pemungutan PBB.

Sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang proses pelaksanaan PBB di kota parepare sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aswandi mengkaji mengenai pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare.<sup>6</sup>

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Anastasia Graisa Enga, Lintje Kalang, Jessy D.L. Warongan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi dengan judul analisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkayaan dikecamatan malalayang.<sup>7</sup> Persamaan dari penelitian

---

<sup>6</sup> Aswandi, "Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pare-Pare," 2000, 145–53.

<sup>7</sup> Elsa Sari Yuliana, Tashadi Tarmizi, and Soraya Soraya, "Efektivitas Implementasi Pemungutan PBB P2 Kota Pontianak," *Eksos* 15, no. 2 (2020): 129–36, <https://doi.org/10.31573/eksos.v15i2.88>.



penulis dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemungutan PBB.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Graisa Enga, Lintje Kalang, Jessy D.L. Warongan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Malalayang.

Penelitian Ketiga yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan Nasution dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kaitannya Dengan Intensifikasi Penerimaan Pbb P2 di Kota Binjai.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang meningkatkan pendapatan daerah.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai strategi pemungutan PBB untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga realisasi penerimaan PBB ini bisa tercapai, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan Nasution mengImplementasikan Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Fauzan Nasution, "Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kaitannya Dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 Di Kota Medan" (Universitas Medan Area, 2019).

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Pemerintahan Daerah

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang, sesuai Pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah difokuskan pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat meningkatkan daya saing daerah dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang membuat peraturan tambahan dalam rangka memenuhi tanggung jawab otonomi dan penunjangnya, menjadi landasan peraturan daerah. Peraturan Daerah merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibangun di atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk memastikan bahwa usulan peraturan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterlibatan masyarakat melalui komentar tertulis dan lisan sangatlah penting.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dipecah menjadi wilayah-wilayah provinsi sesuai dengan konsep ini. Wilayah kabupaten dan kota merupakan wilayah provinsi. Setiap wilayah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan

---

<sup>9</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, ed. Sinar Grafika, 1st ed. (Jakarta, 2018).

daerah yang diberi mandat secara hukum. Pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan lokal mengendalikan urusan mereka sendiri.

Proses desentralisasi dan otonomi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aturan UU nomor 23 tahun 2014.

1. Kepastian hukum Asas
2. Tertib penyelenggara negara Asas tertib penyelenggara pemerintah adalah konsep yang menjadi landasan keseimbangan, kesesuaian, dan ketertiban di bawah kendali penyelenggara negara.
3. Kepedulian terhadap masyarakat Konsep kepentingan umum menempatkan prioritas yang selektif, akomodatif, dan aspiratif pada kesejahteraan secara keseluruhan.
4. Kekerabatan Asas kekeluargaan merupakan asas yang membuka hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan rahasia pribadi, kelompok, dan negara serta hak asasi manusia.
5. Profesionalisme Asas profesionalisme merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan.
6. Tanggung Jawab Asas akuntabilitas menyatakan bahwa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, rakyat atau masyarakat harus mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil penyelenggara pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Efektivitas Untuk memaksimalkan output tenaga kerja sekaligus membatasi konsumsi sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan, konsep efisiensi diterapkan.
8. Efisiensi Konsep yang terfokus pada tujuan yang sesuai dan berhasil adalah prinsip efektivitas.
9. Keadilan.<sup>10</sup>
  - a. According to P. Nicolai as quoted by Aminuddin Ilmar, government authority is the ability to carry out certain legal acts or actions, namely actions or actions that are intended to give rise to legal consequences and include the emergence and disappearance of legal consequences. Furthermore, it was also stated that the authority of the government implies the rights and obligations of the government in carrying out actions or deeds of the government regarding authority.
  - b. Menurut H.D. Stout, wewenang merupakan konsep yang berasal dari hukum organisasi pemerintah. Undang-undang ini dapat diartikan sebagai segala peraturan yang berkaitan dengan perolehan dan penerapan kekuasaan pemerintahan oleh subyek hukum publik dalam pergaulan hukum publik.
  - c. Dalam konteks ini, kekuasaan pemerintah didefinisikan oleh F.P.C.L. Tonnaer sebagai kapasitas untuk membuat undang-undang positif, yang dapat membangun hubungan hukum antara negara dan konstituennya.
  - d.S.F. Marbun, jika digunakan secara sah, berarti kesanggupan untuk

---

<sup>10</sup> Diane Prihastuti, "Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 29–41.

bertindak sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan untuk melakukan hubungan hukum, atau kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan hukum publik. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut: (1) tersirat secara tersurat; (2) tujuan dan sasaran yang jelas; (3) terikat waktu; (4) tunduk pada batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan (5) substansinya dapat bersifat umum dan khusus.<sup>11</sup>

penekanan pada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas umum sesuai dengan Pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. kemandirian yang sebesar-besarnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintah pusat.” Hal ini tentunya menjadi tanda bahwa sebagian besar urusan pemerintahan harus ditangani oleh unsur-unsur pemerintah daerah dalam lingkup otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintah Pusat.<sup>12</sup>

## 2. Teori Perpajakan

Para ahli di bidang perpajakan mempunyai pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak. Diantara pendapat para sarjana tersebut beberapa diantaranya yang di sampaikan saat ini masih banyak pendukungnya diantaranya.

---

<sup>11</sup> Ali Marwan Hsb, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2019.

<sup>12</sup> Hannani Hannani, Indah Fitriani Sukri, and Hasanuddin Hasim, “Analisis Fiqhul Biah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 260–77.

- 1) Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes, pajak dipungut oleh pemerintah atas hak milik tidak bergerak, serta pendapatan, kekayaan, dan keuntungan modal masyarakat dan bisnis.
- 2) Menurut Prof.Dr.PJA Aandini, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan oleh negara dan terutang oleh orang pribadi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa mempunyai sarana untuk mengembalikannya. Perpajakan langsung adalah suatu pilihan, dan tujuan utamanya adalah untuk membayar pengeluaran umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas resmi.
- 3) Profesor Dr. MJH Smeeths mendefinisikan pajak sebagai pencapaian pemerintah yang jatuh tempo berdasarkan aturan umum dan dapat ditegakkan tanpa memerlukan situasi tertentu untuk menunjukkan kinerja sebaliknya; dengan kata lain, membiayai pengeluaran pemerintah
- 4) Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya adalah pembayaran wajib yang dilakukan dalam bentuk uang tunai atau produk. Hal ini dikenakan oleh pemerintah sesuai dengan standar legislatif untuk membayar biaya penciptaan produk dan layanan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5). Prof.Dr Rochmat soemitro, memberikan defenisi sebagai berikut, pajak iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang-undang dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak yaitu:

- 1). Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara
- 2). Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
- 4). Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan Pemerintah
- 5). Secara khusus, undang-undang menambah bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

Ada beberapa unsur yang harus dikandung oleh pajak tersebut diantaranya adalah:

- 1). a compulsory, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang.
- 2). Contribution, kontribusi ini dapat diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.
- 3). By individual or organizational, iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan/individu atau badan/organisasi yang memenuhi kewajiban perpajakan.
- 4). Received by government, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara

5). For public purposes, iuran yang diterima oleh pemerintah itu selaku penyelenggara pemerintahan akan dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak. Mardiasmo menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kontribusi masyarakat terhadap negara. Negara adalah satu-satunya entitas yang berwenang memungut pajak. Donasinya berupa uang tunai, bukan produk.
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak dipungut menurut atau berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak adanya tindakan balasan atau layanan timbal balik yang dapat dibuktikan dari negara lain. Tidak mungkin untuk menunjukkan pelanggaran tertentu yang dilakukan pemerintah saat membayar pajak.
4. Rumah tangga negara yang didanai, khususnya untuk biaya yang bermanfaat bagi masyarakat

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa perpajakan adalah kontribusi wajib yang dibebankan oleh pemerintah kepada rakyat badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang gunanya adalah untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan.<sup>13</sup>

Negara mengenakan pajak kepada penduduknya dengan cara yang bersifat memaksa. Secara umum pajak wajib pajak dapat dibedakan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung menurut cara pemungutannya.

---

<sup>13</sup> Siti Aisyah, "Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan," *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)* 1, no. 1 (2019): 78–87.



### 1. Pajak langsung

Pajak langsung Suatu pungutan yang dikenakan kepada Wajib Pajak dan orang tersebut wajib membayarnya secara langsung; tidak diperkenankan untuk dikenakan kepada pihak lain disebut dengan pajak langsung. Selain itu, pajak langsung ini dibayarkan setiap triwulan dan mempunyai ciri pemungutan yang teratur, seperti terlihat pada tata cara pembayarannya. Sepanjang Wajib Pajak memenuhi komponen atau syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kewajiban pajak langsung tetap dilaksanakan. Selain itu, pajak langsung pada hakikatnya terikat pada wajib pajak tertentu sehingga tidak mungkin hak dan kewajiban dilaksanakan oleh orang lain. Pajak penghasilan, pajak properti dan konstruksi, serta pajak kendaraan bermotor adalah beberapa jenis pajak langsung.

### 2. Pajak tidak langsung

Pajak yang harus dibayar oleh pihak ketiga disebut pajak tidak langsung. Dengan demikian, wajib pajak diperbolehkan menyampaikan pembayaran pajak atas nama pihak ketiga. Kesempatan yang memungkinkan wajib pajak untuk mengalihkan tanggung jawab perpajakannya kepada orang pribadi atau organisasi yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk membayar sejumlah pajak juga harus menjadi dasar penyerahan formal ini. Berbeda dengan pajak langsung, pemungutan pajak semacam ini tidak ditentukan secara spesifik, dan penerapannya bergantung pada kejadian yang menimbulkan kewajiban

perpajakan dan bukan terjadi secara rutin. Pajak pertambahan nilai, pajak bea masuk, dan pajak ekspor adalah beberapa jenis pajak tidak langsung.<sup>14</sup>

a. Sumber-sumber Pajak Daerah

1. Pajak reklame
2. Pajak hotel
3. Pajak hiburan
4. Pajak restoran
5. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak penerangan jalan
8. Pajak bea perolehan hak atas tanah

b. Pengelolaan pajak daerah

1. Administrasi pajak

Administrasi pajak adalah pencatatan, prnggolongan, penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan dikantor pajak maupun dikantor pajak.

2. Pendistribusian pajak

Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan atau kementerian lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya, kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya.

---

<sup>14</sup> Ranifa Sandhea Putri, Rizky Vernanda Kurniwan, and Sintya Prasetyani Sintya, "Peran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 2, no. 2 (2022): 71–84.

c. Jenis-jenis tarif pajak

1. Tarif pajak proporsional

Tarif pajak proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah PPN yang persentasenya 10% dan PBB dengan tarif 0,5%.<sup>15</sup>

2. Tarif pajak regresif

Tarif pajak regresif merupakan yang nominalnya tetap tanpa memerintahkan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak (tidak berubah-ubah) tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, bea materai dengan nilai Rp.3000 dan Rp.6000

3. Tarif pajak progresif

Jenis tarif pajak progresif ini, persentase tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenakan pajak. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya.<sup>16</sup>

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri. Umumnya terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

<sup>15</sup> Indra Mahardika Putra, *Perpajakan: Tax Amnesty* (Anak Hebat Indonesia, 2017).

<sup>16</sup> RENI NOVITA SARI, "SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, TARIF DAN FUNGSI PAJAK," n.d.

1). Fungsi Penerimaan Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2). Fungsi Mengatur Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi.

Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah dapat ditekan Fungsi pajak yang pada umumnya dikenakan kepada masyarakat mempunyai empat fungsi yaitu:

a). Fungsi finansial (budgetair), Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.

b). Fungsi mengatur (regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi terhadap minuman keras guna untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

c). Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bias dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d). Fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 3 .Teori Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang

panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Strategi didefinisikan sebagai aktivitas yang terus-menerus dan bertahap yang didorong oleh keyakinan akan apa yang akan diminta konsumen di masa depan. Biasanya, taktik perencanaan dimulai dengan apa yang mungkin terjadi, bukan dengan apa yang telah terjadi. Ini diperlukan karena cepatnya inovasi pasar baru dan pergeseran perilaku pelanggan (kompetensi inti). Dunia usaha harus mencari esensi daya saing dalam perusahaan yang mengubah lingkungan, serta koordinasi gerakan mata-mata yang bermusuhan.

Chandler yang dikutip oleh Triton dalam bukunya *Strategic Marketing* menyatakan bahwa strategi adalah tujuan dan sasaran jangka panjang mendasar suatu perusahaan, serta serangkaian aktivitas penting dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Child, di sisi lain, mendefinisikan strategi sebagai keputusan mendasar atau krusial mengenai tujuan dan proses suatu organisasi. Menurut Faulker dan Johnson, strategi harus memberikan pertimbangan yang cermat terhadap arah dan luasnya organisasi dalam jangka panjang. Menurut Johnson dan Scholes, strategi adalah arah dan ruang lingkup ideal jangka panjang dari sebuah organisasi yang menyesuaikan sumber dayanya dengan perubahan lingkungan, khususnya pasar, konsumen, dan klien untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan”<sup>17</sup>

Setidaknya ada tiga cara berbeda untuk mendefinisikan strategi, menurut Armstrong. Pertama dan terpenting, strategi adalah pernyataan niat yang menguraikan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Hal ini juga memberikan pertimbangan yang cermat mengenai seberapa besar sumber daya perusahaan

---

<sup>17</sup> Adhe Rizkie Fatkhia, “Strategi Branding Aqiqoh Nurul Hayat Cabang Kediri Dalam Memersuasi Konsumen” (IAIN Kediri, 2015).

dialokasikan dalam jangka panjang dan cara terbaik untuk menyelaraskan talenta dan sumber daya dengan lingkungan eksternal. Kedua, keputusan strategis dimaksudkan untuk mempunyai pengaruh yang signifikan dan berjangka panjang terhadap kinerja dan perilaku perusahaan. Strategi memberikan kerangka kerja untuk mendiskusikan masalah-masalah penting atau elemen-elemen keberhasilan. Ketiga, untuk mencapai kesesuaian strategis antara tujuan strategis dan basis sumber dayanya, strategi pada dasarnya terdiri dari penetapan tujuan (tujuan strategis) dan menetapkan atau memodifikasi sumber daya menjadi peluang (strategis berbasis sumber daya).<sup>18</sup>

Berdasarkan keseluruhan definisi tersebut, maka strategi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif, dan sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi.

a. Tahapan penyusunan strategi.

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi. Berdasarkan rumusan pengertian terakhir dari definisi strategi pada sub bab sebelumnya, maka sedikitnya ada enam tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu:

- a. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan.
- b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis.
- c. Menyusun perencanaan tindakan (action plan).

---

<sup>18</sup> Khoirul Anam, "Strategi Pemasaran Dan Implementasinya Dalam Lembaga Pendidikan," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2013): 159–70.

- d. Menyusun rencana penyumberdayaan.
- e. Mempertimbangkan keunggulan.
- f. Mempertimbangkan berkelanjutan.

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai masa awal industrialisasi. Kemudian istilah strategi meluas ke berbagai aspek kegiatan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Strategi menurut Arifin adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Strategi digunakan dalam segala hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala tindakan atau perbuatan itu tidak terlepas dari strategi. Strategi yang disusun, dikonsentrasikan, dan dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan pelaksanaan yang disebut strategis.

Menurut Hisyam Alie, untuk mencapai strategi yang strategis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strength (keunggulan)
- b. Weakness (kelemahan)
- c. Opportunity (peluang)
- d. Threats (ancaman)

Dalam ilmu manajemen, strategi biasanya terdiri dari lima tahap yaitu:

- a. Analisis lingkungan

Analisis lingkungan dilakukan biasanya untuk mengidentifikasi peluang (opportunity) yang harus segera mendapat perhatian serius dan menentukan beberapa kendala ancaman (threats) yang perlu diantisipasi.

b. Penetapan misi dan tujuan

Suatu organisasi pasti memiliki misi. Misi adalah suatu tujuan unik yang membedakannya dengan organisasi-organisasi lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Dengan adanya suatu misi, maka organisasi akan dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan akhir secara efektif dan efisien.

Tujuan adalah landasan utama untuk menggariskan kebijakan yang ditempuh dan arah tindakan untuk mencapai tujuan organisasi, atau dengan kata lain tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai. Dengan demikian, setiap organisasi perlu merumuskan misi maupun tujuan secara jelas.

c. Perumusan strategi

antara Suatu strategi merupakan sejumlah tindakan yang terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Agar dapat memberikan hasil yang maksimal, maka perumusan strategi harus sesuai dengan kebutuhannya. Formulasi strategi yang keliru dapat memberikan dampak yang kurang baik pada organisasi.<sup>19</sup>

d. Penerapan (implementasi) strategi

---

<sup>19</sup> Dana Budiman et al., *MANAJEMEN STRATEGI: Teori Dan Implementasi Dalam Dunia Bisnis Dan Perusahaan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).



Implementasi strategi adalah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan 16 dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya organisasi melalui strategi yang dipilih. Implementasi diperlukan untuk merinci secara lebih jelas bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil dapat direalisasikan.

e. Evaluasi dan Pengendalian

Bagian terakhir dari proses manajemen strategi adalah evaluasi dan pengendalian. Evaluasi merupakan suatu tahap untuk menjamin bahwa strategi yang telah dipilih itu terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, evaluasi adalah proses membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan. Pengendalian strategi merupakan pengendalian yang mengikuti strategi yang sedang diimplementasikan, mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian diperlukan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> D R Ir Ahmad and S T AC, *Manajemen Strategis* (Nas Media Pustaka, 2020).

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Strategi

Istilah strategi dewasa ini banyak dipakai oleh bidang-bidang ilmu lainnya, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian jika dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar, maka strategi dalam artian khusus bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan yang dilakukan guru-murid dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. (Abu Ahmadi, dan Joko Tri Prasetya, 1997: 12).<sup>21</sup>

#### 2. Badan Keuangan Daerah (BKD)

Badan keuangan daerah (BKD) merupakan perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati/Walikota selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945 Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian bahwa diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

#### 3. Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

---

<sup>21</sup> Mohammad Asrori, “Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran,” *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 5, no. 2 (2013): 26.

Pajak Bumi dan Bangunan (disingkat PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada


#### 4. Peningkatan

Peningkatan berasal dari tingkat yang berarti, upaya, menaikan, mempertinggi, cara, proses, perbuatan meningkatkan kualitas sesuatu (produk dll). Peningkatan menurut Umi Chalsum adalah menaikan derajat, menaikan taraf, mempertinggi dan memperbanyak produksi. Peningkatan berasal dari kata kerja “tingkat” yang berarti berusaha untuk naik dan mendapat awalan “pe” dan akhiran “kan” sehingga memiliki arti menaikan derajat, menaikan taraf atau mempertinggi sesuatu. Dengan demikian peningkatan dapat diartikan sebagai suatu usaha untk manaiikan sesuatu dari yang lebih rendah ketingkat yang lebih tinggi atau upaya memaksimalkan sesuatu ketingkat yang lebih sempurna

#### 5. Pendapatan Daerah

Segala hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam jangka waktu 16 tahun anggaran yang berlaku dimasukkan dalam pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain yang diperbolehkan merupakan pendapatan daerah. pendapatan yang diterima dan dikumpulkan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Di era otonomi daerah, sumber-sumber penerimaan PAD harus diupayakan secara konsisten guna mendanai belanja rutin maupun belanja pembangunan daerah. PAD terdiri dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah secara mandiri.

### D. Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu objek. Pendekatan tersebut di pilih karena sesuai digunakan dalam meneliti mengenai pemungutan PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) dan Manfaatnya dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Di Kota Parepare., dimana penelitian ini dilaksanakan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tempat atau objek yang dijadikan sebagai penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD), JL. Karaeng Burane, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti membutuhkan waktu 1 bulan.

##### **C. Fokus Penelitian**

1. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses pelaksanaan pemungutan PBB di kota parepare
2. Menelaah lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan PBB dikota Parepare
3. Untuk mengetahui upaya dan strategi dalam pemungutan PBB

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek dimana data tersebut diperoleh. Penelitian kualitatif memiliki sumber data utama dari pengucapan, tindakan, serta data tambahan yang mendukung seperti dokumen, buku dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer diperoleh dari observasi langsung dan wawancara dan pengamatan yang berkaitan fokus pada Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) Tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam peningkatan pendapatan daerah di Kota Parepare.

##### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang memberikan tambahan dan menjadi penguatan terhadap data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, internet dan dokumen atau arsip yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian peneliti. Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka unsur sumber data menjadi kunci dalam penelitian dengan berbagai tambahan yang sesuai sehingga tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat bisa tercapai.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya nanti adalah sebagai berikut:

##### **1) Observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data yang berdasarkan pada pengamatan dan tinjauan peneliti secara langsung observasi juga merupakan kegiatan pengamatan

yang dilakukan secara langsung terhadap para pegawai yang melaksanakan tugasnya di dinas pendapatan daerah.

## 2) Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Peneliti melakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu wawancara dengan pegawai maupun staf kantor Badan Keuangan Daerah di kota Parepare.

## 2. Dokumen, Buku dan Media Daring

Proses dokumentasi dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus pembahasan masalah. Adapun sumber yang peneliti gunakan dalam penelitiannya berupa buku-buku, jurnal, media daring, dan data dari PBB di kota Parepare

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain selain data yang ada, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu penyelenggara PBB Di kota Parepare dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai undang undang yang berlaku.

## 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam peningkatan pendapatan daerah di kota parepare. Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin di teliti.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Terdiri dari empat (4) hal utama, yaitu:

#### 1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (baik itu foto maupun data) akan ditulis di catatan lapangan yang terdiri dari dua (2) aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang berisikan kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk memperoleh catatan ini, maka diperlukan bagi peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan informan.



## 2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, mengelompokkan guna mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

Pada penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh pihak PBB di kota Parepare dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Di Kota Parepare.

## 3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan sejumlah informasi yang tersusun dalam berbagai bentuk (grafik, diagram dan bagan), sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data dimaksudkan untuk lebih mudah dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Data disajikan secara naratif dan tabel sebagai panduan informasi mengenai apa yang terjadi. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dilakukan dengan mengabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada penyelenggara PBB di kota Parepare.

## 4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare

Proses pemungutan merupakan suatu proses penting untuk meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah dikarenakan dalam proses pemungutan diperlukan suatu sistem yang efisien dan efektif, sehingga mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan memiliki sistem pemungutan yang baik maka akan mempermudah petugas pemungut dan wajib pajak dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

Meningkatnya jumlah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun individu yang memiliki kemampuan aset dan akses sejatinya dapat mempermudah pemerintah untuk menjalankan pembangunan dan menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan di daerahnya. Dengan menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber utama dalam pemasukan pendapatan asli daerah maka diharapkan pemasukan pendapatan asli daerah Kota Parepare semakin meningkat dan berbanding lurus dengan jalannya pembangunan daerah dan pemerintahan Kota Parepare ke arah yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan kesadaran wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam membayar pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang Wajib Pajak.

Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan di wilayah Kota Parepare. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Kepala UPTD Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut:

“System pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Parepare dilakukan secara langsung oleh para kolektor di setiap Kelurahan, dengan menyerahkan surat pemberitahuan Jumlah pajaknya. Selanjutnya masyarakat juga diberikan kemudahan dengan layanan non tunai di berbagai platform medsos, layanan mini market atau layanan langsung pada loket UPTD PBB Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk diarahkan ke loket Bank BPD sebagai Bank Kemitraan Layanan Pemkot Parepare”<sup>22</sup>

Dengan pernyataan di atas diharapkan masyarakat wajib pajak agar memahami bagaimana cara membayar pajak melalui platform medsos atau mini market agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini berjalan dengan maksimal sehingga capaian pajak ini bias tercapai disetiap tahunnya. Karena pemerintah Kota Parepare telah memberikan kemudahan untuk membayar pajak secara online atau di mini market yang telah disarankan.

Tujuan dari modernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, sehingga Wajib Pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak hal yang memberatkan. Hal tersebut membuat banyak pihak memperoleh keuntungan dari perkembangan teknologi internet tersebut, seperti: warga negara, konsumen, individu, sekelompok orang dan anggota satu komunitas. Pajak masih jadi prioritas selaku pendapatan terbanyak untuk Indonesia untuk pembangunan negara. Dari pajak yang terkumpul, diharapkan akan mampu memperbaiki segala sarana dan prasarana yang ada menjadi lebih baik. Maka dari itu, sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak dengan pemanfaatan teknologi yang semakin maju

Adapun keterangan dari salah satu warga yaitu bapak Yusri Azikin bahwa saat ini pembayaran pajak sangatlah mudah karena pemerintah telah menerapkan pembayaran pajak secara online:

“ Sekarang membayar pajak menjadi sangat mudah karena pemerintah Kota Parepare lebih tepatnya Badan Keuangan Daerah telah menerepakan system pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara non tunai atau bias disebut dengan online, Jadi kami para wajib pajak tidak perlu lagi ke kantor untuk membayar Pajak kami karena pembayaran pajak ini sudah bisa di bayar

---

<sup>22</sup> Alamsyah, SE.MM, kepala UPTD Kota Parepare wawancara di kantor BKD 02, juli 2024

melalui aplikasi flatform atau mini market yang telah di sarankan oleh pemerintah Kota Parepare lebih tepatnya Badan Keuangan Daerah.”<sup>23</sup>

Jadi dengan adanya pembayaran pajak secara online terdapat beberapa Masyarakat yang sangat senang karena wajib pajak tidak perlu lagi ke kantor Badan Keuangan Daerah untuk membayar pajaknya karena pemerintah kota parepare atau lebih tepatnya Badan Keuangan Daerah telah menerapkan pembayaran pajak secara online yang bisa dibayar langsung melalui mini market atau platform yang telah disediakan oleh Badan Keuangan Daerah.

Dari segi proses, pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare telah berjalan dengan intensif. Hal ini terlihat dari penyuluhan yang telah dilakukan oleh aparat pajak pada beberapa Wajib Pajak, selain itu juga dipasang iklan untuk menghimbau masyarakat Wajib Pajak agar taat membayar pajak. Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib Pajak juga cukup puas terhadap kinerja dari aparat pajak. Begitu pula pada proses pemeriksaan, dimana tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan sudah cukup baik. Fungsi dari aparatur pajak dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lain, terutama dalam hubungannya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare

Berdasarkan pada fenomena berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan tersebut. Kurang optimalnya penerimaan disebabkan oleh banyak faktor antara lain (1) Kemampuan Sumber Daya Manusia, (2) Sarana dan prasarana. (3)

---

<sup>23</sup> Muh Yusri Azikin, Masyarakat Kota Parepare *wawancara* 05, juli 2024

Kepemimpinan, (4) Koordinasi dan Pengawasan; (5) Kondisi tempat tinggal, (6) Kondisi sosial ekonomi.<sup>24</sup>

Pada sisi yang lain, kita juga dapat mengetahui adanya faktor internal yang dimiliki dan faktor eksternal yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Faktor internal yaitu kelemahan dan kekuatan serta faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Tingkat kesadaran masyarakat ini biasanya berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat disuatu daerah biasanya berbanding lurus dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi tentunya memiliki pemahaman tentang arti pentingnya pajak dalam pembangunan. Dengan demikian, masyarakat sebagai taxpayer akan dengan sukarela membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban mereka. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dan wajib pajak dalam mengatasi hal tersebut.<sup>25</sup>

Dan bapak Alamsyah juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi target pajak bumi dan bangunan yang tidak tercapai :

“ Masih kurangnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan pembayaran pada saat penetapan telah dilakukan dan pelaksanaan pemberitahuan dan penyerahan pemberitahuan ketetapan pajak bumi dan bangunan untuk Masyarakat kurang maksimal serta tidak efektifnya proses penyerahan pemberitahuan ketetapan pajak bumi dan bangunan untuk Masyarakat karena kurangnya personal atau petugas teknis. Banyaknya wajib pajak yang memiliki hak atas bumi dan bangunan namun berada di luar wilayah Parepare, dan sulit untuk diketahui informasi alamat ataupun kontak person jika akan dilakukan penyerahan dan penagihan jumlah ketetapan pajak bumi bangunannya karena Minimnya pengetahuan warga akan pemanfaatan teknologi digital untuk layanan pajak PBB ”<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Abdul Rahman, “Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare,” *Skripsi: Universitas Hasanuddin. Makassar*, 2011.

<sup>25</sup> Haryati Haryati, “Penerapan Analisis SWOT Terhadap Strategi Pemasaran Pada BTN Syariah KCP Parepare” (IAIN Parepare, 2020).

<sup>26</sup> Alamsyah, SE.MM, kepala UPTD Kota Parepare *wawancara* di kantor BKD 02, juli 2024

Dalam konteks perpajakan maka kesadaran adalah keadaan seseorang untuk memahami perihal pajak. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Mengacu pada teori pembelajaran sosial bahwa individu akan melakukan proses pembelajaran terhadap suatu model setelah mengenal atau menaruh perhatian ada model tersebut. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak memberikan pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa konsep kesadaran wajib pajak dapat membentuk perilaku wajib pajak untuk membayar pajak.<sup>27</sup>

Dari informasi yang penulis dapatkan dari Wajib Pajak bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak dan tidak diberikan sanksi terhadapnya. Pemeriksaan dan penyidikan serta pemberian sanksi pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah penerimaan bagi pendapatan daerah.

Hal tersebut sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Fadil selaku wajib pajak bahwa :

“Sebagian wajib pajak yang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya jatuh tempo hanya dilakukan imbauan-imbauan saja tanpa adanya penerapan sanksi. Sehingga tidak membayar pajak hanyalah hal biasa yang dirasakan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak karena tidak adanya sanksi yang diberikan.”<sup>28</sup>

Berdasarkan data di atas, maka kesadaran wajib pajak masuk akal dalam hal kesediaannya menyediakan uang tunai untuk pelaksanaan fungsi perpajakan.

---

<sup>27</sup> Riana Widiastuti and Herry Laksito, “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2)(Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten),” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014)

<sup>28</sup> Fadil, Masyarakat Kota Parepare wawancara 07, juli 2024

Kesadaran perpajakan diartikan sebagai mengetahui tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan siap menaatinya, memahami peran pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu tanpa terpaksa. Salah satu penyebab utama banyaknya potensi pajak yang tidak dipungut adalah seringnya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Karena ada kewajiban kepada negara yang harus dibayar atau dikembalikan, maka pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan. Kepatuhan wajib pajak seringkali akan tinggi jika individu sadar bahwa dirinya perlu membayar pajak. Peningkatan pengetahuan di kalangan wajib pajak akan meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, semakin baik pemahaman wajib pajak maka semakin besar pula kepatuhannya dalam membayar pajak bangunan dan pajak bumi.<sup>29</sup>

Berikut jumlah data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

**Tahun Anggaran 2021-2023 Kota Parepare Sulawesi Selatan**

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	5,500,000,000	5,268,041,435	95.78%
2022	5,515,639,290	5,605,517,684	101.63%

<sup>29</sup> Amran Amran, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 1 (2018)



2023	5,777,000,000	4,663,063,174	90.33%
------	---------------	---------------	--------

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Melihat table yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa capaian target Pajak Bumi dan Bangunan tiga tahun terakhir ini tidak stabil atau naik turun. Dapat dikatakan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Parepare ada 4 Kecamatan yang ada di Kota Parepare. Dengan jumlah penetapan dan total realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2021 sampai tahun 2023:

Jumlah penetapan dan total penerimaan pajak pada tahun 2021:

No	Kecamatan	Target	Realisasi	%
1.	Bacukiki	460,186,308	462,897,248	100.59%
2.	Bacukiki Barat	1,300,830,509	1,189,833,628	91.47%
3.	Ujung	1,812,622,598	1,807,531,753	99.72%
4.	Soreang	1,926,360,585	1,807,778,806	93.84%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Jumlah penetapan dan total penerimaan pajak pada tahun 2022:

No	Kecamatan	Target	Realisasi	%
1.	Bacukiki	536,071,253	524,049,222	97.76%
2.	Bacukiki Barat	1,265,985,213	1,252,654,280	98.95%

3.	Ujung	1,893,483,023	1,952,155,333	103.10%
4.	Soreang	1,820,099,801	1,876,658,849	103.11%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Jumlah penetapan dan total penerimaan pajak pada tahun 2023:

No	Kecamatan	Target	Realisasi	%
1.	Bacukiki	636,071,253	624,039,222	91.76%
2.	Bacukiki Barat	1,365,985,213	1,352,654,280	98.95%
3.	Ujung	1,993,483,023	1,922,165,333	85.10%
4.	Soreang	1,930,099,801	1,976,648,849	94.11%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Dari ke tiga table di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari setiap Kecamatan tidak stabil namun dapat dilihat juga bahwa beberapa kecamatan yang setiap tahunnya hampir memenuhi target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah.

Dengan adanya hambatan tersebut maka target penerimaan pajak tidak akan tercapai. Adapun faktor lain yang terjadi dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yang di kemukakan langsung oleh bapak Suryadi Mengenai pembayaran online :

" terkait dengan tarif pajak bumi dan bangunan mungkin tidak ada masalah tetapi yang jadi masalah untuk saya pribadi adalah bagaimana cara pembayaran pajak melalui online sedangkan saya sendiri masih kurang paham

tentang pembayaran pajak yang berbasis online yang diterapkan oleh pemerintah sekarang ini "<sup>30</sup>

Melihat pernyataan dari bapak suryadi, adanya kendala dalam membayar pajak karena kurang memahami bagaimana cara membayar pajak secara online. Jadi, Pemerintah Kota Parepare atau lebih tepatnya Badan Keuangan Daerah untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online agar masyarakat wajib pajak yang kurang memahami cara membayar pajaknya dapat memahami pembayaran pajak secara online tersebut yang ternyata lebih mudah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat belum maksimal, yang dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin dan faktor ekonomi yang menyebabkan masih ada masyarakat yang merasa tidak wajib pajak. Faktor usia yang produktif mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak, sehingga usia yang rentan biasanya susah diberi pemahaman akan pentingnya pembayaran PBB dilakukan, sehingga keinginan untuk membayar pajak tersebut jadi terhambat..<sup>31</sup>

Sedangkan keterangan dari bapak Kadar hampir memiliki kendala yang sama dengan bapak Suryadi yang telah saya wawancarai :

" Jika terkait dengan tarif pajak mungkin tidak ada masalah tetapi yang jadi masalah bagi saya adalah pemerintah daerah yang telah menerapkan pembayaran wajib pajak secara online dan sulitnya jalan akses masuk kerumah saya sehingga kolektor atau pegawai BKD yang turun langsung kelapangan untuk menagih wajib pajak sangat sulit untuk menagih langsung karna sulitnya akses masuk kerumah saya "<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Suryadi, Masyarakat Kota Parepare *wawancara* 04, juli 2024

<sup>31</sup> Yanti Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018)

<sup>32</sup> Kadar, Masyarakat Kota Parepare *wawancara* 05, juli 2024

Dari penjelasan diatas menyimpulkan bahwa sarana pendukung seperti kendaraan dan akomodasi oprasional lainnya dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan harus tersedia dan memadai. Hal ini dapat saja berpengaruh terhadap produktivitas petugas pajak. Jarak ke lokasi yang agak jauh tentu saja membutuhkan kendaraan operasional agar tidak kesulitan dalam melukakan sosialisasi atau penyuluhan terkat pajak. Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pemungutan dan kegiatan lain yang terkait.

### 3. Upaya dan Strategi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare

Analisis lingkungan eksternal merupakan bagian atau sisi yang harus dihadapi oleh suatu organisasi. Terdapat peluang dan ancaman yang harus dicermati oleh organisasi dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yaitu perkembangan teknologi yang sangat maju yang mana hal tersebut dapat digunakan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan PBB dan pelayanan yang diberikan lebih cepat, kemudian sektor pembangunan yang terus berkembang juga menjadikan potensi PBB meningkat, setelah itu kerjasama dengan pihak lain juga menjadi pilihan untuk dapat lebih meningkatkan pemungutan PBB agar lebih efektif dan maksimal. Kemudian yang harus dapat dicermati yaitu kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan perpajakan yang secara khusus PBB yang mana hal tersebut membuat masyarakat menjadi acuh tak acuh untuk membayar PBB

Pada bagian ini hasil penelitian mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak PBB P2 pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan. Keuangan Daerah Kota Poarepare yakni

terdapat Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun keterangan dari bapak Alamsyah selaku kepala UPTD tentang upaya dan strategi untuk proses pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut :

“ Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan adalah, dengan lebih memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam mengakses Informasi dan cara penyelesaian pembayaran pajak bumi dan bangunannya. Tidak harus meninggalkan Lokasi tempat tinggal atau Kembali ke daerah wilayah Parepare untuk melakukan transaksi. Dan upaya tersebut telah dilakukan di Kota Parepare sehingga tidak memakan waktu dan lebih efektif, Terdapat sosialisasi atau penyuluhan untuk wajib pajak bumi dan bangunan, dan lebih mengarah kepada mengingatkan Masyarakat akan batas waktu pembayaran dan pentingnya pendapatan PBB daerah untuk Pembangunan Kota Parepare. “<sup>33</sup>

Melihat keterangan dari kepala UPTD Badan Keuangan Daerah bahwa ia telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kepala UPTD melakukan penyuluhan atau sosialisasi bagi masyarakat wajib pajak yang kurang memahami pembayaran pajak secara online.

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB merupakan satu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya setiap pajak yang dibayarkan kepada negara. Setiap masyarakat terutama wajib pajak harus sadar betul tentang pentingnya membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan bukan semata- mata untuk kepentingan pemerintah dan untuk menguntungkan pemerintah tetapi lebih dari pada itu untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

---

<sup>33</sup> Alamsyah, SE.MM, kepala UPTD Kota Parepare wawancara di kantor BKD 02, juli 2024

Apabila masyarakat sadar membayar pajak, maka tentunya akan berdampak positif kepada roda pemerintahan dan segala aktivitas perekonomian yang berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Berikut keterangan dari bapak Alamsyah selaku kepala UPTD yang telah menerapkan atau mengimplementasikan strategi untuk peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan :

“Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan secara intensif setiap bulannya melalui kegiatan monitoring. Jika terdapat perubahan akan kebijakan terkait tarif PBB atau pun lainnya, tentunya menjadi kewajiban pemerintah kota parepare untuk mensosialisasikan kepada Masyarakat melalui perangkat pemerintah daerah.”<sup>34</sup>

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB merupakan satu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya setiap pajak yang dibayarkan kepada negara. Setiap masyarakat terutama wajib pajak harus sadar betul tentang pentingnya membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan bukan semata- mata untuk kepentingan pemerintah dan untuk menguntungkan pemerintah tetapi lebih dari pada itu untuk mengutamakan kepentingan rakyat

Sejauh ini pemerintah Kota Parepare atau lebih tepatnya Badan Keuangan Daerah telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak Bumi dan Bangunan setiap bulannya sehingga peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam capaian target Pajaknya.

Pemerintah kota Parepare juga telah menerapkan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan secara online sehingga memudahkan para wajib pajak untuk membayar

---

<sup>34</sup> Alamsyah, SE.MM, kepala UPTD Kota Parepare wawancara di kantor BKD 02, juli 2024

pajaknya. Tetapi sebagian wajib pajak juga masih kurang paham dalam membayar pajaknya secara online sehingga Badan Keuangan Daerah rutin melakukan sosialisasi setiap bulannya tentang pembayaran pajak secara online agar wajib pajak dapat mengerti cara pembayaran online.

Dilanjut lagi oleh bapak Alamsyah selaku Kepala UPTD:

“ Cara penanganan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran adalah dilakukan penagihan langsung oleh kolektor ataupun tim Penagihan Badan Keuangan Daerah atau melalui beberapa syarat penyelesaian dokumen harus melampirkan bukti pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunannya, selain itu juga secara berkala dilakukan penyebaran informasi terkait batas waktu pembayaran PBB dalam bentuk spanduk, digital informasi dan himbauan langsung dimesjid masjid dan acara khalayak umum lainnya. Jadi bagi masyarakat yang kurang mengerti untuk pembayaran pajak yang menerapkan pembayaran secara online bisa membayar pajaknya melalui kolektor atau pegawai BKD yang turun kelapangan untuk menagih pajak bumi dan bangunan sehingga tidak ada hambatan dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan”<sup>35</sup>

Menurut keterangan dari Bapak Alamsyah selaku kepala UPTD bahwa tidak ada alasan untuk masyarakat wajib pajak tidak membayar pajaknya karena Bapak Alamsyah telah menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan informasi mengenai pajak bumi dan bangunan melalui digital maupun masjid-mesjid atau acara khalayak umumnya dan bagi masyarakat yang kurang memahami pebayaran Pajak bumi dan bangunan ini secara online bisa membayar pajaknya melalui kolektor atau pegawai yang turun langsung kelapangan untuk menagih Pajak Bumi dan Bangunan.

---

<sup>35</sup> Alamsyah, SE.MM, kepala UPTD Kota Parepare *wawancara* di kantor BKD 02, juli 2024

## B. Pembahasan

### 1. Proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak berdasarkan UU Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 1. Kesadaran Wajib Pajak atas Perpajakan

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan pengamatan. Kesadaran juga merupakan dorongan dari dalam diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pemerintah diharap mampu meningkatkan sinergi dengan masyarakat melalui inovasi-inovasi yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Adapun inovasi yang peneliti sarankan ialah dengan memberikan reward kepada setiap kecamatan yang mampu menyetor pajak dengan cepat. Reward yang dimaksud tersebut disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

Jumlah data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama tiga tahun, yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 2. Kemudahan dalam membayar pajak



Proses pembayaran pajak secara sistematis dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudahan merupakan salah satu faktor wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak di tiap tahunnya. Pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan elektronik, seperti tunjangan Tunai Mandiri (ATM), phone banking, internet banking atau fasilitas perbankan elektronik lainnya, maka penyetoran PBB dapat dilakukan di tempat pembayaran elektronik

### 3. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak atas Perpajakan untuk mematuhi Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang (Self Assessment System). Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang di maksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak

memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka

#### 4. Pendapatan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan wajib pajak. Konsep pendapatan wajib pajak adalah suatu tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak PBB. Item dari pendapatan wajib pajak adalah jumlah PBB yang harus dibayar, besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan. Penelitian mengenai pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

#### 5. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang melanggar peraturan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan cara membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh masyarakat, maka harus diberikan sanksi bagi individu yang melakukan pelanggaran sehingga hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Riana Widiastuti and Herry Laksito, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2)(Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten)," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014)

Dilaksanakannya reformasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada penjelasan undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pada bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi Atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Kabupaten dan Kota guna Penyelenggaraan pemerintahan. Tiap -tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah diakui belum memadai dan memiliki peran yang relatif lebih kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari dana alokasi pemerintah pusat, banyak hal. dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan tersebut.

Perluasan basis pajak harus dilakukan dan disesuaikan dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor. Daerah hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif dalam batas maksimum yang di tetapkan dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009. Pemberian kewenangan tarif pajak dalam batasan maksimum guna menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban masyarakat secara berlebihan, selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak. seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor.

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan penyalurannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>37</sup>

Apabila ditinjau dari segi pemerintah daerah Kota Parepare dengan dikeluarkannya peraturan daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 4 Ayat 1, objek PBB-P2 merupakan bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Diharapkan kepada pemerintah Kota Parepare khususnya Badan keuangan Daerah agar memaksimalkan sosialisasi/penyuluhan mengenai informasi tentang perpajakan terbaru, terutama mengenai pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajibannya, peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pemungut pajak, Transparansi mengenai proses pelaksanaan tugas dan penggunaan penerimaan pajak dan pelaksanaan penegakkan hukum dan penerapan kebijakan terkait upaya optimalisasi pemungutan PBB melalui persyaratan administratif yang mewajibkan pencatuman lunas PBB dalam setiap pelayanan.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari peran petugas pemungutan. Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-

---

<sup>37</sup> Maman Suryaman, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah" (IAIN PAREPARE, 2021).

orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan/pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan. Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pemungutan dan kegiatan lain yang terkait. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari pengawasan. Pengawasan (Controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen dimaksudkan untuk menjaga/menjamin ketetapan pelaksanaan agar sesuai dengan kegiatan, rencana, pelaksanaan kebijakan dan tujuan serta prosedur yang telah ditetapkan, diciptakan agar pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien.<sup>38</sup>

Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien sangat bergantung pada keuangan daerah untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan pengelolaan keuangan merupakan satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”. Pendapatan yang bersumber dari daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu komponen utamanya adalah pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan daerah harus diintensifkan dan ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat menjadi lebih baik. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak negara yang dalam pemungutannya perlu peningkatan dalam rangka penerimaan negara berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat serta melalui usaha-usaha kegiatan pemungutan yang baik dan profesional berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Eddy Rahmawan, “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah),” *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal* 1, no. 2 (2012).

<sup>39</sup> R Agoes Kamaroellah, “Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah,” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 14, no. 1 (2017)

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare

Orang pribadi atau badan yang benar-benar mempunyai hak atas harta benda, memperoleh manfaat darinya, atau memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan suatu bangunan, dianggap sebagai subjek pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, subjek pajak yang wajib membayar pajak dianggap sebagai wajib pajak.

### 1. Kesadaran Wajib Pajak atas Perpajakan

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan pengamatan. Kesadaran juga merupakan dorongan dari dalam diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

pemerintah diharap mampu meningkatkan sinergi dengan masyarakat melalui inovasi-inovasi yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Adapun inovasi yang peneliti sarankan ialah dengan memberikan reward kepada setiap kecamatan yang mampu menyeter pajak dengan cepat. Reward yang dimaksud tersebut disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

### 2. Kemudahan dalam membayar pajak

Proses pembayaran pajak secara sistematis dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudahan merupakan salah satu faktor wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak di tiap tahunnya. Pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan elektronik, seperti tunjangan Tunai Mandiri (ATM), phone banking, internet banking

atau fasilitas perbankan elektronik lainnya, maka penyetoran PBB dapat dilakukan di tempat pembayaran elektronik

### 3. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak atas Perpajakan untuk mematuhi Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang (Self Assessment System). Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang di maksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka

### 4. Pendapat terhadap Kepatuhan Perpajakan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan wajib pajak. Konsep pendapatan wajib pajak adalah suatu tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak PBB. Item dari pendapatan wajib pajak adalah jumlah PBB yang harus dibayar, besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan. Penelitian mengenai pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

## 5. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang melanggar peraturan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan cara membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh masyarakat, maka harus diberikan sanksi bagi individu yang melakukan pelanggaran sehingga hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak.<sup>40</sup>

Kontrol keperilakuan adalah faktor kendali yang ada dalam diri wajib pajak objek pribadi untuk berperilaku patuh atau tidak. Oleh karena itu, semakin tinggi kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat meningkatkan perilaku WPOP untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan

---

<sup>40</sup> Riana Widiastuti and Herry Laksito, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2)(Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten)," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014)



hubungan interpersonal sehinggampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Kualitas pelayanan yang tinggi mampu menciptakan rasa aman, nyaman, lancar, dan kepastian hukum. Apabila kualitas pelayanan semakin baik maka akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Pemahaman wajib pajak atas sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor penting untuk berperilaku patuh.

Sanksi pajak diciptakan supaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh. Sanksi pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak Kesadaran merupakan unsur didalam diri manusia untuk memahami realita dan memicu terciptanya tindakan untuk menyikapi realita tersebut. Dalam konteks perpajakan maka kesadaran adalah keadaan seseorang untuk memahami perihal pajak. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Dengan adanya kajian mengenai lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan, telah diketahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh dan menghambat dalam proses ketercapaian strategi yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sehingga diharapkan dapat meminimalisir faktor kelemahan yang dimiliki oleh badan keuangan daerah Kota Parepare dan mengantisipasi ancaman yang mungkin akan terjadi dalam usaha peningkatan penerimaan PBB serta memaksimalkan kekuatan yang ada dan mengoptimisasikan peluang yang ada dalam peningkatan penerimaan PBB di Kota Parepare. Namun dari hasil wawancara, diketahui tingkat kesadaran dalam hal membayar PBB masyarakat Kota Parepare relatif tinggi, hal ini terbukti dengan sedikitnya masalah yang terjadi ketika menjelang jatuh tempo, yang sering menjadi masalah hanya ketika objek pajak dan wajib pajaknya berada diluar kota sehingga petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan kesulitan untuk menemui dan mengirimkan SPT kepada wajib pajak.

Saat ini sektor PBB dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di kota Parepare, dimana PBB merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan, sehingga masyarakat harus taat atas aturan membayar pajak bumi dan bangunan. Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan PBB sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan PBB jauh di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga membayar pajak tepat waktu berarti ikut berperan serta memperlancar proses pembangunan karena pajak yang dibayarkan sepenuhnya digunakan untuk membangun sarana-sarana bagi kepentingan umum. Semakin meningkatnya penerimaan PBB maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentu akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat kota Parepare.<sup>41</sup>

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan sejumlah wajib pajak tidak membayar pajaknya yaitu sebagai berikut:

A. Faktor Internal (Pemerintah)

a) Hambatan-hambatan dalam penyampaian SPPT (Surat Penagihan Pajak Terutang) oleh pemerintah.

- 1) Sulit untuk menemui Wajib Pajak secara langsung.
- 2) Alamat Wajib Pajak untuk penanggung pajak tidak dikenal atau wajib pajak pindah.
- 3) Kurangnya Penyampaian SPPT kepada wajib pajak tepat pada waktunya.
- 4) SPPT tidak sampai sehingga hal ini membuat Wajib Pajak tidak mengetahui kapan harus membayar pajak.

---

<sup>41</sup> Mustafa Hasbar and Agung Wijaya, "Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pendekatan Strategy SWOT Analysis Di Kabupaten Enrekang," *Akmen Jurnal Ilmiah* 14, no. 1 (2017).

- b) Kurang ditetapkannya sanksi yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang pajak bumi dan bangunan.
- c) Kurangnya penyuluhan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang baru sehingga Wajib Pajak tersebut tidak membayar tepat waktu.
- d) Kurang aktifnya aparat. Hal ini dapat terjadi pada waktu penagihan, pihak fiskus yang bertugas di lapangan tidak melakukan kewajibannya dengan baik.

#### B. Faktor Eksternal (Masyarakat)

- a) Kurang sadarnya masyarakat dalam mentaati ketentuan tarif pajak dalam membayar pajaknya.
- b) Faktor Ekonomi Terjadinya krisis moneter di negara kita yang berkepanjangan menyebabkan seluruh harga kebutuhan pokok meningkat tajam. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih dan mementingkan kebutuhan masyarakat sehari-harinya terpenuhi dari pada mengeluarkan uang untuk membayar pajak.
- c) Luasnya objek pajak yang dibawah Pemkot Medan Pemkot Medan dalam hal ini yang membawahi daerah-daerah yang mempunyai potensi pajak yang besar. Hal ini menyebabkan Pemkot Medan sulit untuk memantau objek pajak secara terus menerus. Apalagi jika objek pajak berada di daerah yang sulit dijangkau.
- d) Kurangnya data mengenai wajib pajak Masih adanya kesulitan dalam memperoleh data daam intansi terkait mengenai nomor rekening Wajib pajak, data Kekayaan Wajib Pajak, maka sering terjadi aktivitas penagihan pajak mengalami kesulitan.
- e) Terjadinya kemalasan masyarakat dalam membayar pajak sehingga mereka menyimpulkan tidak adanya waktu membayar pajak dikarenakan sibuk bekerja

Walaupun sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang kewajibannya sebagai warga negara terutama kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun masih belum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sebagian disebabkan karena sebagian masyarakat belum mengetahui manfaat atau fungsi dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan khususnya pada masyarakat menengah kebawah. Kurangnya pengetahuan masyarakat serta minat dari masyarakat itu sendiri untuk mengenal pajak, serta kurang gencarnya pihak fiskus dalam menginformasikan masalah pajak kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah menjadi beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat belum membayar PBB.<sup>42</sup>

Menurut teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam menilai kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan; Namun menurut teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan pengamatan langsung ketika otoritas pajak memberikan sanksi kepada mereka. wajib pajak yang tidak mengikuti peraturan perpajakan. Dari hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak akan muncul secara alami pada mereka yang menganggap serius penerapan sanksi pajak oleh pemerintah. Mengingat bahwa membayar pajak memerlukan paksaan tertentu, kegagalan untuk mematuhi tanggung jawab dapat menimbulkan dampak hukum.

Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuannya dan mendorong kepatuhan terhadap persyaratan perpajakan. Upaya pemerintah dalam mengenakan denda pajak berdampak pada kecilnya semangat masyarakat yang tidak patuh untuk tidak membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak akan dinilai berdasarkan penilaian Wajib Pajak terhadap efektivitas sanksi perpajakan dalam mendorong perilaku patuh perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan terjadi

---

<sup>42</sup> Ricky Sofian Hasibuan, Badaruddin Badaruddin, and Muryanto Amin, "Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan," *PERSPEKTIF* 10, no. 2 (2021)

ketika Wajib Pajak gagal memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Sanksi perpajakan menyadarkan wajib pajak bahwa ia wajib membayar pajak. Namun, jika pembayar pajak yakin bahwa membayar pajak akan lebih menguntungkan mereka daripada merugikan mereka, mereka tentu akan sadar akan perlunya melakukan hal tersebut. Semakin banyak sisa tunggakan sanksi pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin besar wajib pajak untuk melunasinya.

Sebab, sanksi berupa denda akan lebih berat. Oleh karena itu, menghukum wajib pajak karena tidak melaporkan pajaknya dapat membantu mereka mematuhi hukum dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Uraian di atas menunjukkan bagaimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Masyarakat sering kali akan mematuhi peraturan jika peraturan tersebut mengindikasikan adanya konsekuensi jika melanggar peraturan.<sup>43</sup>

Penyuluhan dan sosialisasi bertujuan untuk menyadarkan akan pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah serta agar memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk peduli dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti, penyuluhan yang dilakukan terhadap masyarakat sudah berjalan dengan baik dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi sebulan sekali akan tetapi penyuluhan ini masih kurang maksimal karena kurangnya pegawai Badan Keuangan Daerah di Kota Parepare.

Jumlah pegawai juga mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak bumi dan bangunan. Kondisi demikian membuat pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak akan optimal mengingat jumlah wajib pajak di Kota Parepare yang cukup banyak. Untuk itu strategi alternative yang harus dilakukan Badan Keuangan Daerah strategi penambahan pegawai. Kantor Badan Keuangan

---

<sup>43</sup> Dhanendra Raray Pandya, "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya.(The Effect of Understanding and Knowledge of Taxpayers on Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Quality of Tax Services and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in The City of Surabaya)." (Universitas 17 Agustus 1945, 2020).

Daerah Kota Parepare dapat mengajukan penambahan jumlah pegawai ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Parepare (BKPSDM) sesuai dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Penambahan jumlah pegawai dimaksudkan memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dapat dilaksanakan dengan maksimal.

### 3. Upaya dan Strategi dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare

#### 1. Analisis Lingkungan

Pengamatan lingkungan yang dilakukan yang dilakukan melalui tindakan, Diantaranya :

##### a. Analisis Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan anacaman) yang berada diluar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian: lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum, kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang.

##### b. Analisis Internal

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada didalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam

pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel-variabel tersebut meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi. Struktur adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur sering disebut rantai pemerintah dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi.

Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen puncak sampai karyawan operatif. Sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Aset itu meliputi keahlian orang, kemampuan, dan bakat manajerial, seperti aset keuangan dan fasilitas pabrik dan wilayah fungsional. Tujuan utama dalam manajemen strategi adalah memadukan variabel-variabel internal perusahaan untuk memberikan kompetensi unik, yang memajukan perusahaan untuk mencapai keunggulan unik, yang memajukan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif secara terus menerus, sehingga menghasilkan laba.

Mendapati bahwa yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare meliputi adanya dukungan peraturan pemerintah yaitu Peraturan pelaksanaan pemungutan PBB yang mana mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan secara keseluruhan, ruang lingkup peraturan Walikota Pontianak tersebut meliputi tata cara pendaftaran, pendataan, dan penilaian PBB, kemudian tata cara pemungutan PBB, tata cara pembayaran PBB. Terdapat juga tata aturan tentang pengajuan keberatan, pengurangan, keringanan, pembebasan PBB dan

banding. kemudian pembetulan. pengurangan, pembatalan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Kemudian sikap dan komitmen yang dimiliki oleh pimpinan unit kerja Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Disamping kurangnya aparatur yang mengelola PBB. kemudian data obyek pajak dan subyek PBB yang masih belum tervalidasi atau lengkap.

## 2. Penetapan misi dan tujuan

Adanya tingkat pertumbuhan perekonomian yang berarti juga adanya tingkat pertumbuhan pendapatan, maka seharusnya menambah juga kewajiban untuk menjadi wajib pajak, karena kewajiban perpajakan pada hakekatnya merupakan kewajiban Negara bagi masyarakat dalam rangka keikutsertaan atau peran serta rakyat dalam pembayaran negara maupun pembangunan nasional adalah sangat penting, untuk diupayakan agar kewajiban tersebut lebih didasarkan pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang timbul dan dirasakan oleh wajib pajak sendiri (kepatuhan secara sukarela) dari pada hanya sebagai keharusan yang akan efektif apabila disertai dengan paksaan atau sanksi yang berlaku. Pada sisi yang lain kita ketahui bahwa Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang sangat erat kaitannya dengan proses desentralisasi pembangunan dan senantiasa perlu ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah semakin seimbang dan serasi.

Salah satu sumber penerimaan yang diharapkan dapat membantu penyediaan dana adalah yang berasal dari sektor pajak, dalam hal ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah daerah kota Parepare selama ini berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terutama PBB, mengingat pendapatan dari sektor ini potensinya cukup besar dan belum tergali sepenuhnya. Hal ini perlu dimaklumi karena Badan Keuangan Daerah kota Parepare mengalami beberapa kendala dalam



pelaksanaan pemungutan PBB terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran pada masyarakat untuk turut dalam berpartisipasi melaksanakan kewajibannya membayar PBB.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut kemudian banyak dilakukan agar penerimaan PBB di kota Parepare lebih meningkat dan potensi PBB yang dimiliki kota Parepare dapat tergali sepenuhnya, sehingga PBB mampu berperan dalam pembiayaan pembangunan. Maka dari itu solusi yang tepat Badan Keuangan Daerah kota Parepare kedepannya adalah selalu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi ke Kecamatan terkait dengan pembayaran pajak secara terus menerus, melakukan sosialisasi dan seminar untuk meningkatkan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pembayaran PBB, mendaftarkan objek pajak yang baru, membenahi manajemen penagihan pajak dan retribusi, melaksanakan pembayaran pajak sebelum batas tanggal jatuh tempo melalui spanduk, dan media massa, melakukan himbuan langsung kepada wajib pajak, menyampaikan surat panggilan, surat teguran/surat peringatan kepada wajib pajak yang melanggar, melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi-potensi pendapatan melalui kerjasama yang baik, meningkatkan kegiatan promosi dan memberikan insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan berinvestasi bagi para investor, memaksimalkan upaya penajaman target pendapatan dengan mendasarkan pada potensi yang ada, menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendeteksi pemenuhan kewajiban pajak, menegakkan law enforcement (memberikan sanksi) contoh, penempelan stiker belum membayar pajak di restoran, perumahan, perhotelan dan lain-lain, serta membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi pengelola data, fungsi pelayanan, fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan dan yang

terakhir adalah fungsi pengawasan, yang mana dengan adanya beberapa fungsi maka, akan membantu untuk memperlancar pembayaran pajak bumi dan bangunan khususnya di Kota Parepare. Selain itu Badan Keuangan Daerah kota Parepare juga mengirimkan surat agar pihak kelurahan segera mengingatkan warganya yang belum membayar pajak.

### 3. Perumusan Strategi

Setelah menganalisis menggunakan analisis SWOT yang mana didapati faktor internal yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare dan faktor eksternal dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, kemudian telah ditemukan alternatif strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Parepare dengan strategi penerapan pengelolaan basis data pajak yang berbasis online yang terintegrasi di Kota Parepare, strategi pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui bank dan kantor pos, strategi pemberdayaan petugas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, strategi penambahan pegawai, strategi pengadaan sarana dan prasarana untuk pendataan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, strategi pemuktahiran data, strategi mengintegrasikan penyuluhan pajak, dan strategi peningkatan kualitas pelayanan pajak.<sup>44</sup>

a). Penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran serta masukan bagi Staff Kantor dan masyarakat, sebagai salah satu masukan guna mengetahui strategi

---

<sup>44</sup> Aifah Ari Mandini, "Strategi Pengembangan Penyuluhan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare= Development Strategy Of Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Sosialization Implementation During Covid-19 Pandemic In Parepare City" (Universitas Hasanuddin, 2022).

meningkatkan penerimaan pajak dan juga upaya yang dilakukan Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

b). bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan berfikir untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

Peraturan tersebut juga sudah cukup jelas mengatur pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan sehingga meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bahkan Kantor Badan Keuangan Daerah pun sudah jelas menerbitkan SPPT dan pembayarannya pun sudah lebih memudahkan masyarakat sendiri. Peraturan tersebut menjadi pedoman pelayanan pajak sehingga pelayanan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan akhirnya dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.<sup>45</sup>

Selain sosialisasi pajak cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengenaan sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dibuktikan dengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunannya yang lewat dari jadwal yang ditentukan.

Sanksi perpajakan dimaksudkan sebagai disinsentif untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi perpajakan yang dikenakan pemerintah biasanya berupa sanksi administratif, seperti denda, yang mempersulit

---

<sup>45</sup> Mohd Ibnu Afandi and Warjio Warjio, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 5, no. 2 (2015): 132–53.

administrasi administrasi. Menahan bantuan dari pusat hingga tunggakan PBB lunas adalah salah satu sanksi lainnya. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang ketat tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>46</sup>

Wajib Pajak yang tidak sadar akan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan tetap tidak patuh dalam membayar pajaknya, meskipun pemerintah telah berupaya sebaik-baiknya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengingat kesadaran berkembang dari hati nurani seseorang, hal ini terbukti. Kesadaran perpajakan perlu ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran membayar pajak di kalangan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak.

#### 4. Penerapan ( Implementasi ) Strategi

Sebagai upaya mendukung meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan serta untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang di alami Oleh Badan n Keuangan Daerah, maka BKD melakukan beberapa upaya yaitu antara lain :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang keberhasilan dari pelaksanaan seluruh proses pelayanan

---

<sup>46</sup> Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, and Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar," *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 3, no. 1 (2021).

publik hingga Penerimaan pajak untuk pendapatan daerah baik yang ada di kantor BPKD maupun yang ditugaskan dilapangan.

2. peningkatan fungsi aparat pemerintah sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, hingga sarana dan prasarana yang ada di kantor BPKD Solok Selatan.

3. penerapan, memperbaiki hingga membuat regulasi yang belum sesuai dengan aturan terbaru dan juga penambahan dari isi regulasi terkhususnya terkait dengan PBB-P2.

4. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan membuat aplikasi berupa aplikasi e-kolektor untuk mempercepat penerimaan PBB-P2 dari masyarakat, selanjutnya aplikasi Si Bijak Daerah yaitu aplikasi yang menyediakan data base wajib pajak yang melakukan penunggakan, menginformasikan tentang kewajiban pajak dari segala sisi menggunakan media Komunikasi seperti radio.

5. melibatkan perangkat nagari dalam pemungutan PBB-P2 di masyarakat secara langsung.

6. melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan berbagai cara, seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2, pendekatan hati ke hati kepada masyarakat, hingga membuat spanduk untuk mengajak masyarakat agar membayar PBB-P2.

7. meningkatkan kerja sama dengan perangkat daerah bidang pelayanan publik yang mana seluruh masyarakat diwajibkan untuk melampirkan bukti pembayaran PBB sebagai syarat pemenuhan pelayanan.

Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor penentu dan penunjang dalam pelayanan publik, yang mana dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan membantu memberikan pelayanan yang efisien. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dapat menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Saat ini sarana dan prasarana di kantor Badan Keuangan Daerah sudah cukup memadai sehingga pelayanan pajak bisa maksimal dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap seperti computer, jaringan internet hingga yang berkaitan langsung terhadap wajib pajak yang membutuhkan pelayanan.


Tentu saja peningkatan kesadaran pajak akan bermanfaat bagi operasional pemerintah serta upaya ekonomi lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan urusan daerah. Hal ini disebabkan pembayar pajak tetap melakukan pembayaran, sehingga kas negara tidak semakin menipis. Pemerintah akan memanfaatkan dana tersebut untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang dapat menunjang perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya, serta melakukan pembenahan dan pembangunan di sejumlah bidang. Tujuan utamanya adalah untuk membuat hidup lebih nyaman dan sederhana bagi warga negara Indonesia. Jadi, intinya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan kembali kepada diri sendiri, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengelola.

#### 5. Evaluasi dan Pengendalian

Merupakan proses dalam aktivitas-aktivitas organisasi, hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Selanjutnya menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Elemen ini dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-

kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan dimulai kembali.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sebuah organisasi/kantor, Kota Parapare tidak terlepas dari sebuah sistem dan prosedur kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran dari pada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah kegiatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah di Kota Parepare secara umum berjalan dengan baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada dengan menerapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan sistem online, meskipun tak dapat dihindari bahwa masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan karena sebagian masyarakat Kota Parepare tidak mengerti atau kurang memahami sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah menerapkan pembayaran pajak secara online.
- 2) Berdasarkan hasil pengujian maka diperoleh kesimpulan bahwa masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala saat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Parepare. Adapun faktor-faktor yang dialami oleh pemerintah daerah Kota Parepare adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak serta ada beberapa masyarakat yang masih kurang paham tentang pembayaran pajak Bumi dan Bangunan secara online sehingga kolektor atau pegawai Badan Keuangan Daerah turun langsung kelapangan untuk menagih langsung masyarakat yang kurang memahami pembayaran pajak secara online. Adapun faktor lain yang dialami oleh kolektor atau pegawai Badan Keuangan Daerah yang turun langsung kelapangan untuk menagih para wajib pajak adalah beberapa rumah masyarakat yang sangat sulit di akses sehingga pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kurang maksimal. Hal ini berarti sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- 3) Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Strategi dan upaya Badan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Penerimaan



Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan Daerah di Kota Parepare adalah memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak serta memberikan kemudahan dalam mengakses informasi tentang pembayaran pajak dan melakukan sosialisasi setiap bulannya untuk para wajib pajak. Adapun strategi lain yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah adalah meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah pegawai yang turun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak karena beberapa masyarakat yang kurang memahami cara pembayaran pajak yang telah diterapkan oleh pemerintah yaitu dengan cara pembayaran online dan ada juga beberapa rumah masyarakat yang sangat sulit untuk diakses sehingga kolektor atau pegawai kesulitan untuk melakukan sosialisasi maupun menagih langsung. Dengan strategi dan upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah ini dapat terelisasikan sehingga target pajak pemerintah kota Parepare bisa tercapai setiap tahunnya.

## **B. Saran**

berdasarkan temuan kajian Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah (BKD) Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kota Parepare. Oleh karena itu, rekomendasi akan dibuat oleh penelitian ini. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk membantu pihak-pihak terkait mengambil keputusan mengenai kebijakan di masa depan dan memberikan masukan kepada mereka.

- 1) Dalam aspek perencanaan harusnya sosialisasi dilakukan sebelum kegiatan anggaran berjalan, agar pada saat tahun berikutnya sudah langsung dilaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan.
- 2) Dalam pelaksanaan sudah bagus, saran saya untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar masyarakat lebih giat lagi dalam membayar pajak.

- 3) Dan yang terakhir penulis memberikan saran agar pembayaran online diadakan sosialisasi perkecemasan agar masyarakat yang lanjut usia mengerti memakai aplikasi tersebut dan bagi masyarakat yang memang tidak ingin membayar pajaknya agar diberikan sanksi.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al Karim*

- Adelina, Rima. “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik.” *Jurnal Akuntansi Unesa* 1, no. 2 (2013).
- Afandi, Mohd Ibnu, and Warjio Warjio. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 5, no. 2 (2015).
- . “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat).” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 5, no. 2 (2015).
- Ahmad, D R Ir, and S T AC. *Manajemen Strategis*. Nas Media Pustaka, 2020.
- Aisyah, Siti. “Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan.” *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)* 1, no. 1 (2019).
- Akbar, Muhammad, and Zainal Said. “Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang.” *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2019).
- Amran, Amran. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 1 (2018).
- Anam, Khoirul. “Strategi Pemasaran Dan Implementasinya Dalam Lembaga Pendidikan.” *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2013).
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Edited by Sinar Grafika. 1st ed.

Jakarta, 2018.

- Asrori, Mohammad. "Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran." *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 5, no. 2 (2013).
- Aswandi. "Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pare-Pare," 2000.
- Budiman, Dana, Ari Riswanto, Enny Noegraheni Hindarwati, Rinawati Rinawati, Arief Rahmana, Loso Judijanto, Liza Nora, Masruroh Masruroh, Dida Nurhaida, and Eddy Kusnawijaya. *MANAJEMEN STRATEGI: Teori Dan Implementasi Dalam Dunia Bisnis Dan Perusahaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Dudi Maulana, Asep. "Tinjauan Atas Pengajuan Dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Soreang," 2011.
- Fatkhia, Adhe Rizkie. "Strategi Branding Aqiqoh Nurul Hayat Cabang Kediri Dalam Memersuasi Konsumen." IAIN Kediri, 2015.
- Hannani, Hannani, Indah Fitriani Sukri, and Hasanuddin Hasim. "Analisis Fiqhul Biah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022).
- Harefa, Mandala. "Kendala Implementasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2016)
- Haryati, Haryati. "Penerapan Analisis SWOT Terhadap Strategi Pemasaran Pada BTN Syariah KCP Parepare." IAIN Parepare, 2020.
- Hasbar, Mustafa, and Agung Wijaya. "Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pendekatan Strategy SWOT Analysis Di Kabupaten Enrekang." *Akmen Jurnal Ilmiah* 14, no. 1 (2017).
- Hasibuan, Ricky Sofian, Badaruddin Badaruddin, and Muryanto Amin.

- “Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.” *PERSPEKTIF* 10, no. 2 (2021).
- Hendrayani, Eka, and Leonita Siwiyanti. *Manajemen Pemasaran*. Samudra Biru, 2021.
- Hsb, Ali Marwan. “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2019.
- Juliantari, Ni Komang Ayu, I Made Sudiartana, and Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar.” *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 3, no. 1 (2021).
- Kamaroellah, R Agoes. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2017).
- . “Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 14, no. 1 (2017).
- Khoiroh, Nadwatul. “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria.” Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Lubis, Meimy Kristina, Maulana Yusuf, and Deden M Haris. “Administrasi Perpajakan Daerah Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Unit Pelayanan Pajak Daerah (Uppd) Penjaringan Kota Jakarta Utara.” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.
- Mandini, Aifah Ari. “Strategi Pengembangan Penyuluhan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2l) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare=

- Development Strategy Of Program Pekarangan Pangan Lestari (P2) Sosialization Implementation During Covid-19 Pandemic In Parepare City.” Universitas Hasanuddin, 2022.
- Nasution, Ahmad Fauzan. “Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kaitannya Dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 Di Kota Medan.” Universitas Medan Area, 2019.
- Pandya, Dhanendra Raray. “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya.(The Effect of Understanding and Knowledge of Taxpayers on Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Quality of Tax Services and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in The City of Surabaya).” Universitas 17 Agustus 1945, 2020.
- Prihastuti, Diane. “Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022).
- Putra, Indra Mahardika. *Perpajakan: Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia, 2017.
- Putri, Ranifa Sandhea, Rizky Vernanda Kurniawan, and Sintya Prasetyani Sintya. “Peran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita 2*, no. 2 (2022).
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022.
- Rahman, Abdul. “Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare.” *Skripsi: Universitas Hasanuddin. Makassar*, 2011.
- Rahmawan, Eddy. “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah).”

- Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal* 1, no. 2 (2012).
- Safitri, Inda Irmanda. “Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 18, no. 1 (2021).
- Sari, Reni Novita. “Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Dan Fungsi Pajak,” N.D.
- Sinaga, Onita Sari, Abdurrozzaq Hasibuan, Efendi Efendi, Eko Priyojadmiko, Marisi Butarbutar, Sukarman Purba, Karwanto Karwanto, Marto Silalahi, A Nururrochman Hidayatulloh, and Muliana Muliana. “Manajemen Kinerja Dalam Organisasi.” Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Suryaman, Maman. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Tinjauan Ekonomi Syariah.” IAIN PAREPARE, 2021.
- Syadat, Fahrul Anwar, and Nadhira Kistya Izzati. “Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2020-2022.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 5 (2023).
- Widiastuti, Riana, and Herry Laksito. “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2)(Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten).” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014).
- Windiarti, Wiwik, and Mohammad Sofyan. “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok.” *Jurnal Ilmiah Ekbank* 1, no. 2 (2018).
- Yanti, Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.” *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018).
- Yuliana, Elsa Sari, Tashadi Tarmizi, and Soraya Soraya. “Efektivitas Implementasi Pemungutan PBB P2 Kota Pontianak.” *Eksos* 15, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.31573/eksos.v15i2.88>.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk, 2020. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Parepare:

IAIN Parepare Nusantara Press



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA : MUHAMMAD YUSRIFAR ADRIAN  
NIM : 19.2600.024  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : STRATEGI BADAN KEUNGAN DAERAH (BKD)  
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PAREPARE

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Wawancara Untuk Kepala UPTD Kota Parepare :**

1. Bagaimana cara penentuan dan penetapan target pajak bumi dan bangunan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tercapainya target pajak bumi dan bangunan?
3. Bagaimana system pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Parepare?
4. Bagaimana cara pembayaran pajak bumi dan bangunan di kota parepare
5. Bagaimana cara penanganan wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibanya? Apakah ada hambatan dalam prosesnya?
6. Apakah ada sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan pemerintah kota Parepare?
7. Upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan?
8. Bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Parepare?


### **Wawancara Untuk Masyarakat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan :**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu membayar wajib pajak bumi dan bangunan?
2. Terkait dengan Pajak bumi dan bangunan, Apakah bapak/ibu memiliki masalah terhadap tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah? Apakah tarif pajak yang diberikan sudah sesuai atau belum?
3. Bagaimana prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan bapak/ibu?
4. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah daerah terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan?
5. Apakah ada keluhan dari bapak/ibu terkait dengan pajak bumi dan bangunan ini?

Parepare, 8 Mei 2024

Mengetahui


Pembimbing Utama



Dr. Zainal Said, M.H.

19930526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping



Hasanuddin Hasim, S.H., M.H.

199011012020121017

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1541/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

07 juni 2024

Sifat : Blasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD YUSRIFAR ADRIAN  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 27 Juli 2001  
NIM : 19.2600.024  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : JL. SYAMSUL ALAM BULU PERUM GRIYA BHP B/33, KEC. BACUKIKI  
BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"STRATEGI BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 juni 2024 sampai dengan tanggal 10 juli 2024

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



SRN IP0000540

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 539/IP/DPM-PTSP/6/2024**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **MUHAMMAD YUSRIFAR ADRIAN**  
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
ALAMAT : **Jl. SYAMSUL ALAM BULU (PERUM. GRIYA BHP B/33) KOTA PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **STRATEGI BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **7 Juni 2024 s.d 10 juli 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **9 Juni 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE  
Jl. VETERAN NO.16 Parepare, Telp (0421)21100, Faks (0421)22200

**SURAT IZIN**

NOMOR : / /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALAMSYAH, SE.MM  
NIP : 19800203 201409 1 002  
Jabatan : Ka. UPTD PBB & BPHTB  
Unit Kerja : Badan Keuangan Daerah UPTD PBB & BPHTB

Memberikan Izin Kepada :

Nama : MUHAMMAD YUSRIFAR ADRIAN  
NIM : 19.2600.024  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Untuk melakukan penelitian di UPTD PBB & BPHTB pada tanggal 07 Juni- 10 Juli 2024.  
Demikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya

Parepare, 08 Juli 2024

Kepala Badan Keuangan Daerah

Ka. UPTD PBB & BPHTB



ALAMSYAH, SE.MM

NIP/19800203 201409 1 002

PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE  
Jl. VETERAN NO.16 Parepare, Telp (0421)21100, Faks (0421)22200

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR: / /

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala UPTD PBB & BPHTB

Nama : MUHAMMAD YUSRIFAR ADRIAN  
NIM : 19.2600.024  
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 27 Juli 2001  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengadakan Penelitian pada UPTD PBB & BPHTB mulai tanggal 07 Juni-10 Juli 2024 dengan judul :

***“STRATEGI BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PAREPARE “***

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 08 Juli 2024

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Ka. UPTD PBB & BPHTB



**ALAMSYAH/SE.MM**

NIP/19800203 201409 1 002

PAREPARE



#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : SURYADI  
Jenis Kelamin : LAKILAKI  
Pekerjaan : PENGUSAHA  
No. Hp : 0813 7675 4132

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Yusrifar Adrian** yang sedang melakukan penelitian terkait dengan “Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam peningkatan pendapatan daerah di kota parepare”

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2024

Yang diwawancarai

  
(.....SURYADI.....)





#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : KADAR  
Jenis Kelamin : LAKILAKI  
Pekerjaan : SECURITY (KEAMANAN)  
No. Hp : 0852 4716 7676

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Yusrifar Adrian** yang sedang melakukan penelitian terkait dengan “Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam peningkatan pendapatan daerah di kota parepare”

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2024

Yang diwawancarai

  
Mub.  
B.C.  
(.....)



#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH YUSRI AZIKIN

Jenis Kelamin : LAKILAKI

Pekerjaan : WIRASWASTA


No. Hp : 0852 1011 6256

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Yusrifar Adrian** yang sedang melakukan penelitian terkait dengan “Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam peningkatan pendapatan daerah di kota parepare”

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2024

Yang diwawancarai

  
MUH. YUSRI AZIKIN

# DOKUMENTASI





- **Gambar 1 gambar halaman BKD .**
- **Gambar 2 wawancara kepada bapak kepala UPTD Kota Parepare.**



➤ **Gambar 3 bersama para staff BKD.**



➤ **Gambar 4 bersama para staff BKD.**



➤ **Gambar 4 bersama para staff BKD.**



➤ **Gambar 5 wawancara kepada tokoh Masyarakat Bapak Suryadi**



➤ **Gambar 6 wawancara kepada tokoh Masyarakat Bapak Kadar**



➤ **Gambar 5 wawancara kepada tokoh Masyarakat Bapak Yuzri**



➤ **Gambar 5 wawancara kepada tokoh Masyarakat Bapak Fadil**



## BIODATA PENULIS

**MUHAMMAD YUSRIFAR ADRIAN**, lahir di Kota Parepare pada tanggal 27 Juli



2001, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Ardiansyah, SE dan Ibu Nurlaela, penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 28 Parepare, dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Parepare, dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri

2 Parepare, dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KKN) di Kecamatan Pujananting, Desa Jangan-Jangan, Kabupaten Barru dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di DPRD Kota Barru. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) pada tahun 2024 dengan Judul Skripsi “ Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Pare-pare.”